BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jumlah penduduk Kulon Progo tahun 2021 adalah 442.834 jiwa, meliputi 231.836 sudah menikah, 175.571 belum menikah, 6.358 cerai hidup, dan 29.073 cerai mati.[1] Jumlah perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama Wates yang diterima (ditangani) selama tahun 2021 sejumlah 767 perkara, dan sisa perkara tahun 2020 sejumlah 6 perkara, sehingga total perkara yang ditangani sejumlah 773 perkara. Turun 34 perkara jika dibanding tahun 2020 yang sejumlah 807 perkara. Sedangkan perkara yang diputus sepanjang tahun 2021 sejumlah 769 perkara. Untuk jumlah sisa perkara pada tahun 2021 berjumlah 4 perkara, dan sisa perkara pada tahun 2020 sejumlah 6 perkara, sehingga terdapat penurunan sisa perkara pada tahun 2021 dibanding tahun lalu.[2]

Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Wates tahun 2021 jumlah keadaan perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara; cerai gugat sebesar 457, cerai talak sebesar 164, ijin poligami sebanyak 5, dispensasi kawin sebesar 80, isbat nikah 4, kewarisan sebanyak 3, harta bersama sebanyak 1, penetapan ahli waris sebanyak 11, ekonomi syariah sebanyak 1, wali adhol sebanyak 2, perwalian anak sebanyak 19, wasiat sebanyak 1, serta

[1] Biro Tata Pemerintahan Setda D.I. Yogyakarta, "Jumlah Penduduk Kulon Progo 2021", https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/jumlahpenduduk/16/0/00/01/34.clear, diakses 05 Juli 2022.

[2] Pengadilan Agama Wates, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 (Kulon Progo, Yogyakarta: Pengadilan Agama Wates, 2021)

lain lain sebanyak 19. Untuk keadaan perkara tingkat banding selama tahun 2021 Pengadilan Agama Wates menerima upaya hukum permohonan perkara Banding sebanyak 9 perkara dengan komposisi 7 perkara sudah diputus dan 2 perkara sedang berjalan. Keadaan Perkara Kasasi di Pengadilan Agama Wates tahun 2021 menerima 0 perkara yang dimohonkan Kasasi, dan 0 Perkara sisa tahun 2020.

Dapat disimpulkan dari 769 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Wates ada 769 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Wates tidak ada yang mengajukan permohonan Perkara Peninjauan Kembali.[3]

Dari 769 perkara yang diputuskan atau diselesaikan selama tahun 2021 di Pengadilan Agama Wates, perkara yang diselesaikan kurang dari 3 bulan sebanyak 664 perkara dan diputus 3 s.d. 5 bulan sebanyak 91 perkara sehingga jumlah perkara yang diputus tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) oleh Pengadilan Agama Wates selama tahun 2021 sebanyak 755 perkara. Sedangkan perkara yang diputus lebih dari 5 bulan sebanyak 14 perkara dan perkara yang sudah lebih dari 5 bulan 1 perkara belum diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wates. Prosentase penyelesaian perkara yang diputus tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) adalah 86,34% (664 perkara) dan yang diputus melebihi batas waktu (5 bulan lebih) sebesar 0,017 % (91 perkara) dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus tahun 2021 sejumlah 769

[3] Pengadilan Agama Wates, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan.*

perkara.[4] Data ini memberikan informasi bahwa kasus perceraian di Kulon Progo baik cerai gugat maupun cerai talak sangatlah tinggi dibanding kasus - kasus lain, yaitu mencapai 621 kasus.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya pernikahan tersebut pasti sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dari pihak isteri maupun suami. Oleh karena itu, pernikahan bukan saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akherat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.[5]

Dalam kehidupan berumah tangga dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing serta melakukan hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga. Di antara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.[6] Berdasarkan kaidah tersebut tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya

[4] Pengadilan Agama Wates, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan.*

[5] Amir Nuruddin dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 180

[6] As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam),* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 173

yaitu dengan bekerja. Istri berkewajiban untuk taat terhadap suami, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.[7]

Mewujudkan keluarga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, banyak sandungan-sandungan mulai masalah besar hingga kecil sekalipun, baik masalah yang muncul dari suami istri itu sendiri maupun dari pihak luar, banyak kemungkinan yang terjadi bahkan tidak akan disangka-sangka sebelumnya. Apabila suami dan istri tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, sangatlah mungkin jika suami istri tersebut akan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Pemikiran ini terjadi apabila pasangan tersebut tidak lagi mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya serta menegakkan kehidupan rumah tangga yang berisikan kasih sayang, ketentraman dan saling memberikan dorongan baik moral maupun spiritual untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama.

Salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan seputar pernikahan adalah pondok pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dan dakwah paling mapan, yang di dalamnya diajarkan ilmu keislaman yang cukup lengkap, termasuk masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga.[8]

Dalam kehidupan pesantren, eksistensi seorang kiai menempati posisi yang sentral. Kiai merupakan titik pusat bagi pergerakan sebuah pesantren.

---

[7] Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 173

[8] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta : LP3ES, 1994), h. 50.

Kiai merupakan sumber inspirasi dan sumber pengetahuan bagi santrinya secara absolut. Seringkali dalam sebuah pesantren, kiai adalah perintis, pengelola, pemimpin, pengasuh, bahkan sebagai pemilik tunggal, sehingga kepemimpinan seorang kiai terlihat otoriter.[9]

Kiai merupakan tokoh berpengaruh dalam masyarakat. Sosok kiai menempati posisi yang sangat stategis dalam dinamika kehidupan sosial. Peran yang dimainkan seorang kiai cukup banyak, bahkan sangat signifikan dalam pembentukan karakter konstruksi sosial. Kiai merupakan panutan keagamaan yang paling otentik, sumber ilmu, petunjuk, bahkan sebagian orang memahaminya sebagai cerobong terkabulnya hajat.[10]

Bagi seorang santri, peran kiai yang paling besar adalah sebagai guru dan teladan bagi santrinya. Seorang kiai adalah tokoh ideal bagi komunitas santri. Seorang kiai akan memberikan ajaran sekaligus teladan bagaimana menjadi seorang muslim yang ‘alim dalam masalah agama, bisa terjun dan bermanfaat di masyarakat, serta sukses dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Pada beberapa Pondok Pesantren, terdapat kiai yang seringkali menjodohkan santri putra maupun santri putri yang diasuhnya yang menurutnya cocok menjadi pasangan suami istri untuk kemudian di nikahkan,

[9] Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisonal* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 63.

[10] Mujammil Qomar, *NU “liberal”* (Bandung: Mizan, 2002), h. 88.

kiai juga ikut berkontribusi agar para santrinya bisa membentuk keluarga yang *sakînah*.[11]

Permasalahan yang timbul didalam kehidupan rumah tangga tidak memandang pada usia bahkan yang sudah lama menikah sekalipun dapat mengalami permasalahan yang berujung pada pertengkaran. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peran kiai dalam membentuk keharmonisan keluarga alumni santrinya dengan sedemikian permasalahan dan tantangan yang ada karena banyaknya alumni yang sering sowan. Maka penulis akan melakukan penelitian mendalam dengan judul: Peran Kiai Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Alumni (Studi di Pondok Pesantren Nurul Dholam, Pengasih, Kulon Progo).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana keharmonisan keluarga alumni Pondok Pesantren Nurul Dholam?
2. Bagaimana peran kiai dalam membentuk ke harmonisan keluarga alumni Pondok Pesantren Nurul Dholam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan keharmonisan keluarga alumni Pondok Pesantren Nurul Dholam.
2. Menjelaskan peran kiai dalam membentuk keharmonisan keluarga alumni Pondok Pesantren Nurul Dholam.

[11] M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Pustaka: Pelajar, Yogyakarta, 2005), h. 23.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pembaca. Penulis menjabarkannya menjadi dua manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis, memberikan pengetahuan terkait pernikahan khususnya keluarga harmonis.
2. Manfaat praktis, tulisan ini dapat dijadikan rujukan bagi setiap orang yang berkepentingan.

E. Definisi Operasional

1. Kiai

   Kiai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kiai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kiai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kiai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, *tawâḍu'*, dan orientasi kepada kehidupan *ukhrawî* untuk mencapai *riyâḍah*.

2. Keharmonisan Keluarga Alumni.

   Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling

pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu dan dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sainul, 2018 berjudul "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". Dalam penelitian ini didapatkan hasil pembahasan mengenai ciri-ciri keluarga harmonis antara lain; Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri, Pemeliharaan dan pendidikan anak, Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat, dan Keimanan bertambah. Langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah antara lain: Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik, menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai, persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga, ferorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami isteri harus tetap terpatri erat, tidak tahu suami isteri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat

menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, suami isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing- masing. Faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu: (a) Ketergantungan isteri suami kepada orangtuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru tindakan orangtuanya yang pernah dialaminya. (b) Keluarga si isteri suami yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga, (c) Perbedaan latar belakang kebudayaan, dan (d) faktor sosial ekonomi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad ‘ainun Na’im, 2018 berjudul “Peran Kiai Dalam Membentuk Keluarga *Sakînah* Bagi Santri (Studi di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas)”. Dalam penelitian ini didapatkan hasil pembahasan bahwa kiai memiliki peran yang besar dalam membentuk keluarga *sakînah* bagi santri-santrinya. Peran kiai tersebut dijalankan dalam berbagai bentuk yakni dengan memberikan pendidikan berumah tangga, memberikan keteladanan berumah tangga, merekomendasikan pasangan dan memberikan restu, memberikan pendampingan pada santri, dan memberikan solusi rumah tangga pada santri. Peran kiai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan rumah tangga para santrinya. Peran tersebut tidak hanya berlangsung saat santri berada di pesantren, tapi berlanjut meskipun para santri sudah tidak lagi menempat di pesantren.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dari penyususnan tugas akhir Peran Kiai Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Alumni (Studi Pada Pondok Pesantren Nurul Dholam, Pengasih) sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu, dan g) sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, yang membahas tentang : a) tinjauan pengertian kiai, b) tinjauan tentang keharmonisan keluarga, dan c) tinjauan tentang kiai dan keharmonisan keluarga.

Bab III Metode Penelitian, yang membahas tentang : a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) teknik pengecekan keabsahan data, dan h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Pembahasa, yang membahas tentang : a) setting penelitian dan b) paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran, yang membahas tentang : a) kesimpulan, dan b) saran yang didapatkan dari hasil yang diperoleh.

INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI
IAIT
KEDIRI